



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJA BAGUS RENGGA HERLAMBAW DWI CAHYO Bin RAJA ALAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Baru RT 001 RW 004 Kel. Sungai Enam Kec. Bintang Timur Kab. Bintang Prov. Kepulauan Riau (KTP) atau Jl. Pinang Auto Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., dari LEMBAGA PEDULI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM SEGANTANG LADA beralamat di Jl. Raya Uban Block Mercury 2 No.1, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah nomor 574/SK/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA BAGUS RENGGA HERLAMBAW DWI CAHYO Bin RAJA. ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 5 beserta kuncinya;
 - 2) 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 1 beserta kuncinya;
 - 3) 1 (satu) unit loader warna kuning merk lonking beserta kuncinya;**DIKEMBALIKAN SAKSI HERI YULIANTO Bin SUWITO.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 31/BINTAN/Eoh.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **RAJA BAGUS RENGGA HERLAMBAW DWI CAHYO Bin RAJA. ALAMSYAH** secara bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Syawaludin **QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Saudara Oktavian Bin SUHAIMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Kampung Galang Batang Bukit Along RT.004 RW. 002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab.Bintan Prov. Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa ditelpon oleh pengawas yang bernama Sdr AHUI untuk melaksanakan lembur dan melakukan pekerjaan di Jl. Kp. Galang Batang Bukit Along RT 004 RW 002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, selanjutnya Terdakwa membawa loader ke Bukit Along untuk melaksanakan pekerjaan lembur tersebut, setibanya di Bukit Along Terdakwa melihat sudah terdapat 1 (satu) unit dump truck nomor 01 yang dikendarai oleh saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN sedang stanbay dibagian atas menunggu loader yang Terdakwa kendarai, setelah itu saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN langsung membawa dump trucknya kearah bawah tepatnya dibawah pohon besar sekitaran semak-semak kemudian saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN langsung menyedot minyak solar dari tangki dump truck yang dikendarainya sebanyak 4 (empat) jirigen menggunakan 1 (satu) buah selang pipa dengan ukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan mengisinya kedalam jirigen yang memang sudah disediakan oleh saksi MUHAMMAD JA'FAR sebanyak 8 (delapan) jirigen dan disembunyikan dibawah pohon besar sekitaran semak-semak tersebut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN selesai mengisi 4 (empat) jirigen, saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN langsung membawa dump trucknya naik keatas untuk stanbay. Setelah itu Terdakwa langsung membawa louder yang Terdakwa kendarai kearah bawah tepatnya dilokasi yang sama dengan saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN, setibanya dibawah pohon tersebut Terdakwa langsung memarkirkan louder dan mengambil 4 (empat) jirigen yang sudah disediakan oleh saksi MUHAMMAD JA'FAR dan langsung menyedot minyak solar dari tangki louder menggunakan 1 (satu) buah selang pipa dengan ukurang lebih kurang 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa langsung kembali naik keatas untuk stanbay menunggu arahan pengawas, kemudian secara tiba-tiba Saudara Oktavian Bin SUHAIMI langsung datang menggunakan dump truck nomor 05 yang dikendarainya dan langsung mengambil / menyedot minyak sebanyak 2 (dua) jirigen yang dibawa oleh Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 18.36 TQ milik saksi MUHAMMAD JA'FAR, yang mana mobil Xenia tersebut datang ketika Terdakwa dan saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN sedang stanbay dibagian atas bukit, sehingga orang yang terakhir kali menyedot atau mengambil minyak solar tersebut adalah Saudara Oktavian dan saudara SYAWAL, dan yang Terdakwa lihat ketika itu Saudara Oktavian dalam menyedot minyak solar tersebut dibantu oleh Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR, setelah 10 (sepuluh) jirigen tersebut terisi penuh lalu dimuatkan didalam 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 18.36 TQ milik saksi MUHAMMAD JA'FAR dan dibawa keluar oleh Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR sendiri, kemudian ketika Terdakwa sedang bekerja memuat tanah pada dump truck yang dikendarai oleh Saudara Oktavian, tiba-tiba Saudara Oktavian berkata "BANG MOBIL KENAPA BERHENTI (mobil Xenia yang dikendarai oleh SYAWAL)" lalu Terdakwa menjawab " TIDAK TAHU" selanjutnya setelah selesai muatan dump truck yang dikendarai oleh Saudara Oktavian langsung turun bersamaan dengan mobil xenia yang dikendarai oleh Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR dan setelah Terdakwa kembali stanbay menunggu dump truck datang dan akan dimuat kembali tanah timbun. Kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit pengawas yang bernama Sdr AHUI menelpon Terdakwa memberi kabar bahwa saksi MUHAMMAD JA'FAR dipanggil oleh Koordinator Securit yakni saksi HERI YULIANTO dan Terdakwa juga disuruh turun ke Blok 6 atau waduk untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat lumpur kembali, lalu sekitaran 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa didatangi Sdr AHUI dan Sdr AHUI memberitahukan bahwa Terdakwa juga dipanggil ke Kantor Damkar PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) untuk menghadap saksi HERI YULIANTO, karena merasa ketakutan dan Terdakwa juga merasa bersalah telah mengambil minyak solar tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri atau kabur serta bersembunyi di Kota Tanjungpinang, dan hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut diatas.

- Bahwa dalam mengambil Minyak solar tersebut Terdakwa RAJA BAGUS secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR dan saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali melakukannya yangmana jumlahnya banyaknya tidak menentu ada yang 6 (enam) jirigen dan ada juga yang 5 (lima) jirigen. Sedangkan untuk Saudara Oktavian Bin SUHAIMI dan Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR baru pertama kalinya mengambil minyak solar tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jl. Kp. Galang Batang Bukit Along RT 004 RW 002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan. Yangmana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR dan saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO berhasil mengambil minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) Jirigen.
- Bahwa adapun peran dalam mengambil minyak solar milik PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) tersebut ialah yangmana sebagai berikut :
- Terdakwa RAJA BAGUS berperan sebagai orang yang mengambil atau menyedot minyak solar dari 1 (satu) unit loder yang dikendarainya menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) jirigen.
- Saksi MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR sebagai orang yang menyediakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ dan juga sebagai orang yang menyuruh Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR untuk mengambil 10 (sepuluh) jirigen minyak solar hasil curian tersebut.
- Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR sebagai orang yang menyedot atau mengambil minyak solar dari dump trus warna putih nomor 5 menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang dikendarai oleh Saudara Oktavian Bin SUHAIMI sebanyak 1 (satu) jerigen, Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR juga merupakan orang yang membawa keluar 10 (sepuluh) jerigen minyak solar hasil curian tersebut dari tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ.

- saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO sebagai orang yang mengambil atau menyedot minyak solar menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dari dump truk warna putih yang dikendarai saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO sendiri sebanyak 5 (lima) jerigen.
- Saudara Oktavian Bin SUHAIMI sebagai supir dump truck warna putih nomor 5 yang membawa lori tersebut ke Tempat Kejadian dan selanjutnya membiarkan Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR menyedot atau mengambil 1 (satu) jerigen minyak solar menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dari tangki minyak dump truk yang dikendarai oleh Saudara Oktavian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR, saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO dan Saudara Oktavian Bin SUHAIMI yang mengambil minyak solar milik PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) pada tanggal 17 April 2024 yang bertempat di Kampung Galang Batang Bukit Along RT.004 RW. 002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab.Bintan Prov. Kepulauan Riau tersebut mengakibatkan PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yangmana jumlah kerugian tersebut belum ditambah dengan kerugian yang dialami oleh PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) terhadap perbuatan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR, saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO dan Saudara Oktavian Bin SUHAIMI yang mengambil minyak solar milik PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) tersebut diatas Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) yangmana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Yulianto Bin Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi pada hari Rabu, 17 Juli 2024, pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pencurian berlokasi di Kampung Galang Batang Bukit Along RT.004 RW.002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Korban pencurian adalah PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI).
- Bahwa barang yang dicuri adalah minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 350 liter;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saudara Jafar, kordinator lapangan PT. BAI, dihubungi oleh saudara Januar yang telah mengamankan pelaku pencurian. Pelaku dibawa ke Pos Utama Security PT. BAI. Pelaku mengaku hanya membawa mobil dan mengambil minyak solar dengan mobil milik saudara Jafar;
- Bahwa Mobil yang digunakan pelaku adalah Daihatsu Xenia warna hitam BP 1836 TO;
- Bahwa Minyak solar dibawa menggunakan 10 jirigen berukuran 35 liter;
- Bahwa tiga orang yang mengakui perbuatannya adalah saudara Muhammad Jafar, saudara Oktavian, dan saudara Yuko. Diketahui ada satu orang lagi yang terlibat, yaitu Terdakwa Raja Bagus, yang juga bekerja di PT. BAI;
- Bahwa PT. BAI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,-;
- Bahwa Minyak solar digunakan untuk kegiatan operasional dan pengolahan bauksit di PT. BAI;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. BAI selama 3 tahun;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian setelah saudara Syawal dan 3 pelaku lainnya berkumpul di kantor security. Mereka menggunakan selang untuk menampung minyak dengan jerigen berkapasitas 35 liter.
- Bahwa Area PT. BAI merupakan area tertutup, banyak bukit tinggi, dan jauh dari jalan utama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Januar Muhammad Ferdiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian karena telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, 17 Juli 2024, pukul 12.30 WIB, di Kampung Galang Batang Bukit Along RT.004 RW.002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa pelaku yang diketahui bernama Syawal, bersama tiga orang temannya yaitu Aan, Yuko, dan Terdakwa Raja Bagus;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 10 jerigen minyak solar milik PT. BAI;
- Bahwa minyak solar sebelumnya berada di dalam Dump Truck No.01 dan No.05 serta di alat berat berupa drum truck dan loader.
- Bahwa sejak tahun 2023, Saksi sudah mendapatkan informasi adanya penyulingan atau pencurian minyak solar oleh karyawan PT. BAI;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengecekan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan PT. BAI;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian ketika melihat aktivitas mencurigakan dari 1 unit loader dan 2 Dump Truck. Saat mendekati, Saksi menghentikan mobil yang mencurigakan dan mencium bau minyak solar serta melihat jerigen di dalamnya;
- Bahwa Mobil yang digunakan adalah Daihatsu Xenia warna hitam BP 1836 TO;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saudara Muhammad Jafar, dan mengenal saudara Syawal, Aan, dan Yuko setelah penangkapan;
- Bahwa PT. BAI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,-;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian dengan cara yang sama;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. BAI selama 10 tahun sebagai koordinator security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing pelaku;
- Bahwa tujuan pencurian untuk kepentingan pribadi pelaku, tanpa izin dari PT. BAI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Raja Bagus selama kurang lebih 7 bulan, yang juga bekerja di PT. BAI sebagai Operator Loader;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Ja'far Bin Maskur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sehubungan Saksi telah melakukan Tindak pidana pencurian terhadap BBM jenis solar milik PT BAI (Bintan Alumina Indonesia) secara bersama-sama dengan Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR, Saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO, Saudara Oktavian Bin SUHAIMI dan Terdakwa RAJA BAGUS yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di Kp. Galang Batang Bukit Along RT 004 RW 002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa benar adapun kronologi saksi menjelaskan yangmana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.40 wib, Terdakwa RAJA BAGUS menelpon saksi dan memberitahukan bahwa " FAR MINYAKNYA SUDAH DIISI" kemudian saksi menjawab " YA BANG NANTI SAYA TELPON SI SYAWAL" ketika itu Saudara Syawaludin sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kp. Galang Batang Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, kemudian saksi menelpon Saudara Syawaludin dan meminta agar membawa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ milik saksi ke lokasi Kp. Galang Batang Bukit Along RT 004 RW 002 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan beserta 1 (satu) jerigen kosong, sekira pukul 12.20 wib Saudara Syawaludin tiba di Bukit Along tersebut dan memarkirkan mobil yang dibawanya tersebut dibawah pohon sekitaran semak-semak. Ketika Saudara Syawaludin tiba disana Saudara Syawaludin melihat sudah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) unit loder dan 1 (satu) unit Dump truk warna putih nomor 05 yang juga sudah terparkir dilokasi tersebut, selanjutnya Saudara Syawaludin langsung menurunkan 1 (satu) jerigen yang dibawa tadi lalu segera menyedot atau mengambil minyak solar dari tangki dump truk warna putih yang dikendarai oleh Saudara Oktavian menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) jerigen, setelah selesai atau penuh selanjutnya Saudara Oktavian langsung menghidupkan mesin dump truk lalu langsung pergi kearah atas Bukit Along, sedangkan loder tersebut berada dibagian atas Bukit Along dengan jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter. Selanjutnya Saudara Syawaludin melihat terdapat 10 (sepuluh) jerigen yang sudah berisikan minyak solar, lalu Saudara Syawaludin segera mengangkat atau memasukkan 10 (sepuluh) jerigen yang sudah berisikan minyak solar tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ yang dibawa tadi, setelah semua terisi lalu Saudara Syawaludin langsung keluar kearah jalan besar ketika hendak keluar Saudara Syawaludin diberhentikan oleh Security PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia), kemudian Saudara Syawaludin membuka kaca mobil selanjutnya pihak Security PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) bertanya kepada Saudara Syawaludin “ DARIMANA DAPAT MINYAK, SIAPA YANG KASI ?” kemudian Saudara Syawaludin hanya diam saja, lalu Security PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) kembali bertanya “ DARI ORANG BAI YA? “ kemudian Saudara Syawaludin menjawab “ TIDAK TAHU “ lalu secara tiba-tiba Security tersebut mendekati mobil yang digunakan oleh Saudara Syawaludin dan menarik kunci mobil, kemudian Saudara Syawaludin disuruh keluar dari mobil lalu disuruh pindah duduk disebelah kiri depan, sedangkan security tersebut mengendarai mobil beserta 10 (sepuluh) jerigen minyak yang telah terisi penuh tadi, dan kemudian Saudara Syawaludin dibawa ke Kantor Damkar PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) serta dilakukan interogasi, Saudara Syawaludin menceritakan bahwa saksi yang menyuruh Saudara Syawaludin untuk mengambil minyak solar yang sudah terisi penuh menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ milik saksi, selanjutnya saksi dihububungi oleh pihak Security dan dimintai hadir dikantor Damkar PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) lalu tidak lama kemudian saksi datang ke Kantor Damkar dan kemudian saksi dilakukan interogasi oleh Security dan saksi mengakui bahwa ada beberapa orang lagi yang bersama-sama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



melakukan pencurian minyak solar tersebut yaitu Saudara Syawaludinl YUKO, Saudara Oktavian dan Terdakwa RAJA BAGUS, sehingga kami dan yang lainnya di kumpulkan di Kantor Damkar, namun pada saat itu Terdakwa RAJA BAGUS tidak hadir atau melarikan diri, lalu selanjutnya saksi bersama teman-teman yang lain dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saksidan teman-teman saksi lakukan tersebut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelum nya saksi, Saudara Syawaludin, saksi YUKO ALFIANSYAH, Saudara Oktavian dan Terdakwa RAJA BAGUS sudah berhasil melakukan pencurian BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan terhadap BBM jenis solar tersebut sudah berhasil saksi dan Saudara Syawaludin jual kepada orang yang saksi tidak ketahui namanya, biasanya hanya saksi panggil dengan sebutan pak De yangmana setiap bertemu hanya dijalan;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi, Saudara Syawaludin, saksi YUKO ALFIANSYAH, Saudara Oktavian dan Terdakwa RAJA BAGUS melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) jerigen minyak solar milik PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan menjual minyak tersebut serta uangnya akan dibagi sesuai dengan tugas dan peran masing-masing;
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun kerugian yang dialami oleh PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) ialah perkiraan saksi ialah sebesar kurang lebih sebesar Rp. Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena kejadian tersebut sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali jadi saksi perkiraan lebih dari nominal tersebut diatas;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi bersama teman saksi lainnya melakukan pencurian terhadap BBM jenis solar tersebut tidak ada meminta izin atau memberitakan kepada pemilik barang yaitu PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Rabu, 17 Juli 2024, pukul 12.30 WIB, di Kampung Galang Batang Bukit Along, Desa Gunung Kijang, Kab. Bintan;
- Bahwa Barang yang diambil adalah 10 jerigen minyak solar milik PT. BAI;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama Ja'far, Aan, Yuko, dan Syawal;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Terdakwa menyedot minyak dari tangka loader, Ja'far menyediakan mobil dan jirigen, Yuko menyedot minyak dari Dump Truck No 01, Aan menyedot minyak sebanyak 2 jirigen, Syawal membawa dan menjemput 10 jerigen dari tempat kejadian;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Ja'far, Aan, Yuko, dan Syawal adalah teman satu kerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Xenia hitam BP 1836 TQ milik Ja'far;
- Bahwa sebelumnya, minyak solar sudah berhasil dijual sebanyak 3 kali. Minyak dijual oleh Ja'far kepada Gino di Wacopek.
- Bahwa tujuan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menjual minyak, lalu membagi uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar;
- Bahwa pada saat ditangkap, 10 jerigen minyak solar ada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 5 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 1 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit loader warna kuning merk lonking beserta kuncinya;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 17 Juli 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh pengawas bernama Ahui untuk melaksanakan lembur di Jl. Kp. Galang Batang Bukit Along, RT 004 RW 002, Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Terdakwa kemudian membawa loader ke lokasi tersebut. Sesampainya di Bukit Along, terdakwa melihat saksi Yuko Alfiansyah Roeslan sudah berada di lokasi dengan dump truck nomor 01. Setelah itu, saksi Yuko menurunkan dump truck-nya di bawah pohon besar dan menyedot minyak solar dari tangki truknya sebanyak empat jerigen

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



menggunakan selang sepanjang dua meter. Jerigen tersebut disediakan oleh saksi Muhammad Ja'far dan disembunyikan di semak-semak sekitar pohon besar. Setelah selesai, saksi Yuko kembali ke lokasi atas untuk standby.

2. Bahwa Terdakwa kemudian memarkirkan loader di lokasi yang sama dan menyedot minyak solar dari tangki loader-nya menggunakan selang yang sama, mengisi empat jerigen. Setelah itu, terdakwa kembali standby di atas menunggu arahan pengawas. Tidak lama kemudian, Saudara Oktavian datang dengan dump truck nomor 05 dan menyedot minyak solar sebanyak dua jerigen, dibantu oleh Saudara Syawaludin Qadar Djafar, yang membawa mobil Xenia hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ milik Muhammad Ja'far. Setelah sepuluh jerigen terisi penuh, mereka dimasukkan ke dalam mobil Xenia dan dibawa oleh Saudara Syawaludin.
3. Bahwa ketika terdakwa sedang memuat tanah ke dalam dump truck yang dikendarai Saudara Oktavian, Oktavian bertanya, "Bang, kenapa mobil Xenia berhenti?" Terdakwa menjawab, "Tidak tahu." Setelah selesai memuat tanah, dump truck Oktavian dan mobil Xenia turun bersama. Lima menit kemudian, terdakwa mendapat telepon dari pengawas Ahui yang memberi tahu bahwa Muhammad Ja'far dipanggil oleh Koordinator Keamanan, Heri Yulianto, dan terdakwa diminta turun ke Blok 6 untuk memuat lumpur kembali. Setelah sekitar lima belas menit, terdakwa didatangi Ahui dan diberi tahu bahwa dirinya juga dipanggil ke Kantor Damkar PT BAI untuk menghadap Heri Yulianto. Karena merasa takut dan bersalah, terdakwa melarikan diri ke Tanjungpinang hingga akhirnya ditangkap oleh polisi terkait pencurian tersebut.
4. Bahwa Terdakwa, bersama dengan Muhammad Ja'far dan Yuko Alfiansyah, telah mengambil minyak solar ini sekitar tujuh kali, dengan jumlah minyak yang bervariasi antara lima hingga enam jerigen. Sedangkan Saudara Oktavian dan Syawaludin baru pertama kali ikut mengambil minyak solar pada 17 Juli 2024. Pada hari itu, terdakwa bersama Muhammad Ja'far dan Yuko berhasil mencuri sepuluh jerigen minyak solar.
5. Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil minyak solar milik PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) tersebut adalah:
 - 1) Terdakwa RAJA BAGUS berperan sebagai orang yang mengambil atau menyedot minyak solar dari 1 (satu) unit loder yang dikendarainya



menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) jerigen.

- 2) Saksi MUHAMMAD JA'FAR Bin MASKUR sebagai orang yang menyediakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ dan juga sebagai orang yang menyuruh Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen minyak solar hasil curian tersebut.
- 3) Saudara SYAWALUDIN QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR sebagai orang yang menyedot atau mengambil minyak solar dari dump trus warna putih nomor 5 menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang dikendarai oleh Saudara Oktavian Bin SUHAIMI sebanyak 1 (satu) jerigen, Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR juga merupakan orang yang membawa keluar 10 (sepuluh) jerigen minyak solar hasil curian tersebut dari tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ.
- 4) Saudara YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO sebagai orang yang mengambil atau menyedot minyak solar menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dari dump truk warna putih yang dikendarai saksi YUKO ALFIANSYAH ROESLAN Bin DWI HATMO HADI PURWOKO sendiri sebanyak 5 (lima) jerigen.
- 5) Saudara OKTAVIAN Bin SUHAIMI sebagai supir dump truck warna putih nomor 5 yang membawa lori tersebut ke Tempat Kejadian dan selanjutnya membiarkan Saudara Syawaludin QADAR DJAFAR Bin QADAR DJAFAR menyedot atau mengambil 1 (satu) jerigen minyak solar menggunakan pipa selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dari tangki minyak dump truk yang dikendarai oleh Saudara Oktavian;
6. Bahwa akibat perbuatan ini, PT BAI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- dari pencurian pada 17 Juli 2024, belum termasuk kerugian dari perbuatan mengambil minyak solar sebelumnya.
7. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan mengambil minyak solar ini tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT BAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Raja Bagus Rengga Herlang Dwi Cahyo Bin Raja. Alamsyah yang mengakui identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau Terdakwa lah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa", harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, "mengambil"= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan";

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu, 17 Juli 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh pengawas bernama Saudara AHUI untuk melakukan lembur di Jl. Kp. Galang Batang, Bukit Along, RT 004 RW 002, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Terdakwa membawa loader ke lokasi tersebut untuk melaksanakan pekerjaan lembur. Setibanya di Bukit Along, Terdakwa melihat satu unit dump truck nomor 01 yang dikendarai oleh Saudara Yuko Alfiansyah Roeslan sudah menunggu. Saudara Yuko kemudian mengarahkan dump truck ke bawah, di bawah pohon besar, dan menyedot minyak solar dari tangki dump truck menggunakan selang sepanjang dua meter, mengisi empat jerigen yang sudah disediakan oleh saksi Muhammad Ja’far. Jerigen-jerigen tersebut disembunyikan di bawah pohon besar;

Menimbang bahwa setelah selesai, Saudara Yuko kembali ke atas untuk standby. Terdakwa kemudian membawa loader ke lokasi yang sama dan menyedot minyak solar dari tangki loader dengan menggunakan selang yang sama, mengisi empat jerigen. Saudara Oktavian Bin Suhaimi tiba-tiba datang dengan dump truck nomor 05 dan menyedot dua jerigen minyak menggunakan mobil Xenia milik saksi Muhammad Ja’far. Mobil tersebut datang ketika Terdakwa dan Saudara Yuko sedang standby di atas bukit. Saudara Oktavian dibantu oleh Saudara Syawaludin Qadar Djafar dalam menyedot minyak solar tersebut. Setelah sepuluh jerigen terisi penuh, semuanya dimuat ke dalam mobil Xenia dan dibawa keluar oleh Saudara Syawaludin;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saat Terdakwa sedang bekerja memuat tanah ke dump truck Saudara Oktavian, Saudara Oktavian bertanya tentang mobil Xenia yang berhenti. Setelah memuat dump truck, Saudara Oktavian dan mobil Xenia turun bersamaan. Sekitar lima menit kemudian, pengawas Saudara AHUI menelepon Terdakwa, memberitahukan bahwa saksi Muhammad Ja'far dipanggil oleh Koordinator Keamanan, saksi Heri Yulianto, dan Terdakwa diminta turun ke Blok 6 untuk memuat lumpur kembali. Saudara AHUI kemudian datang dan memberitahu bahwa Terdakwa juga dipanggil ke Kantor Damkar PT. BAI untuk bertemu saksi Heri Yulianto. Karena merasa bersalah, Terdakwa melarikan diri ke Kota Tanjungpinang hingga akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa Terdakwa Raja Bagus, bersama saksi Muhammad Ja'far dan Saudara Yuko Alfiansyah Roeslan, telah melakukan pencurian minyak solar ini sebanyak tujuh kali, dengan jumlah yang bervariasi antara lima hingga enam jerigen. Sementara itu, Saudara Oktavian dan Saudara Syawaludin baru pertama kali melakukannya pada hari tersebut. Peran masing-masing dalam pencurian ini adalah: Terdakwa Raja Bagus menyedot empat jerigen minyak dari loader; saksi Muhammad Ja'far menyediakan mobil Xenia dan mengarahkan Saudara Syawaludin untuk mengambil minyak curian; Saudara Syawaludin menyedot satu jerigen minyak dari dump truck Saudara Oktavian dan membawa sepuluh jerigen keluar dari lokasi; Saudara Yuko menyedot lima jerigen minyak dari dump truck yang dikendarainya sendiri; Saudara Oktavian membiarkan Saudara Syawaludin menyedot minyak dari dump truck miliknya.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. BAI mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000. Tindakan ini dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan PT. BAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa Terdakwa Raja Bagus, bersama-sama dengan saksi Muhammad Ja'far Bin Maskur dan Saudara Yuko Alfiansyah Roeslan Bin Dwi Hatmo Hadi Purwoko, telah melakukan pengambilan minyak solar sebanyak kurang lebih tujuh kali. Jumlah minyak solar yang diambil tidak menentu, yaitu antara lima hingga enam jerigen. Sementara itu, Saudara Oktavian Bin Suhaimi dan Saudara Syawaludin Qadar Djafar Bin Qadar Djafar baru pertama kali terlibat dalam pengambilan minyak solar tersebut pada hari Rabu, 17 Juli 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.30 WIB, di Jl. Kampung Galang Batang Bukit Along, RT 004 RW 002, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Pada kesempatan tersebut, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ja'far Bin Maskur dan Saudara Yuko Alfiansyah Roeslan Bin Dwi Hatmo Hadi Purwoko berhasil mengambil sebanyak sepuluh jerigen minyak solar;

Menimbang bahwa peran masing-masing dalam tindak pengambilan minyak solar milik PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Raja Bagus berperan sebagai pelaku yang menyedot minyak solar dari satu unit loder yang dikendarainya, menggunakan pipa selang sepanjang kurang lebih dua meter, sebanyak empat jerigen;
2. Saksi Muhammad Ja'far Bin Maskur bertindak sebagai penyedia satu unit mobil merk Xenia warna hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ dan orang yang menyuruh Saudara Syawaludin Qadar Djafar untuk membawa hasil curian berupa sepuluh jerigen minyak solar;
3. Saudara Syawaludin Qadar Djafar Bin Qadar Djafar berperan dalam menyedot minyak solar dari dump truck putih bernomor 5 menggunakan pipa selang sepanjang dua meter yang dikendarai oleh Saudara Oktavian Bin Suhaimi sebanyak satu jerigen. Ia juga bertugas membawa sepuluh jerigen minyak solar hasil curian menggunakan mobil Xenia hitam dengan nomor polisi BP 1836 TQ;
4. Saudara Yuko Alfiansyah Roeslan Bin Dwi Hatmo Hadi Purwoko mengambil minyak solar menggunakan pipa selang sepanjang dua meter dari dump truck putih yang dikendarainya sendiri sebanyak lima jerigen;
5. Saudara Oktavian Bin Suhaimi bertugas mengendarai dump truck putih bernomor 5 ke tempat kejadian dan membiarkan Saudara Syawaludin Qadar Djafar mengambil satu jerigen minyak solar dari tangki kendaraan yang dikendarainya;

Menimbang bahwa akibat dari tindakan Terdakwa bersama para saksi tersebut, PT BAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2024, di Kampung Galang Batang Bukit Along, RT 004 RW 002, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kerugian ini belum termasuk kerugian yang diakibatkan oleh tindakan serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang bahwa Tindakan Terdakwa dan para saksi dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari pihak PT BAI. Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh Terdakwa bersama para saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis selanjutnya menilai bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali kedalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 5 beserta kuncinya, 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 1 beserta kuncinya dan 1 (satu) unit loader warna kuning merk lonking beserta kuncinya yang telah disita dari Saksi HERI YULIANTO Bin SUWITO, maka dikembalikan kepada Saksi HERI YULIANTO Bin SUWITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan pihak PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia);
- Perbuatan Terdakwa mengambil BBM Jenis solar tanpa izin dari pihak PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) lebih dari 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Bagus Rengga Herlambang Dwi Cahyo Bin Raja Alamsyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 5 beserta kuncinya;
 - b) 1 (satu) unit dumptruck warna putih bernomor 1 beserta kuncinya;
 - c) 1 (satu) unit loader warna kuning merk lonking beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Saksi Heri Yulianto Bin Suwito;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)